

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK ASING DENGAN HAK PRIORITAS DI INDONESIA*

Oleh

Ida Ayu Sintya Naraswari Manuaba**

I Wayan Parsa***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Merek memiliki peranan yang sangat penting di era modern ini, sehingga diperlukan adanya suatu perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan. Terdapat adanya aspek perlindungan Kekayaan Intelektual pada negara - negara anggota dari Konvensi Paris atau World Trade Organization (WTO) berupa Hak Prioritas. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih jelas mengenai prosedur pendaftaran perlindungan merek terhadap merek asing dengan hak prioritas di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap merek asing yang didaftarkan dengan hak prioritas. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan dengan jenis pendekatan perundang - undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran perlindungan merek asing dengan hak prioritas di Indonesia wajib melalui permohonan pendaftaran didasarkan permintaan pendaftaran pertama di negara asal dapat memohon perlindungan hukum (*first to file*) sesuai jangka waktu tertentu 6 atau 12 bulan disertakan bukti penerimaan permohonan pendaftaran pertama kali berupa bukti surat serta tanda terima yang berisi kejelasan tanggal permohonan pendaftaran dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan *Paris Convention* serta ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2016. Adapun perlindungan hukumnya dilakukan melalui dua cara yakni perlindungan secara preventif dan represif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek, Hak Prioritas

*Penulisan karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Asing Dengan Hak Prioritas Di Indonesia” merupakan ringkasan diluar skripsi.

**Ida Ayu Sintya Naraswari Manuaba adalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail tugeknara@gmail.com

***I Wayan Parsa adalah selaku Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pengajar Hukum Pemerintahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail wayan.parsa@yahoo.co.id

ABSTRACT

Brands have a very important role in this modern era, so that there is a need for legal protection for brands that have been registered. There are aspects of Intelektual Property Right protection in member countries of the Paris Convention or World Trade Organization in the form of Priority Rights. This writing aims to examine more clearly the procedures for registering brand protection against foreign brands with priority rights in Indonesia and legal protection for foreign brands registered with priority rights. This study uses normative legal research and with the type of legislative approach. The study showed that the procedure for registering the protection of foreign brands with priority rights in Indonesia must be through a registration application based on the first registration request in the country of origin, requesting legal protection (first to file) for a specified period of 6 or 12 months. letter and receipt containing clarity on the date of application for registration and translated into Indonesian in accordance with the provisions of the Paris Convention and Article 9 and Article 10 of Law No. 20 of 2016. The legal protectionis carried out in two ways, namely preventive and repressive protection.

Keywords : Legal Protection, Trademark Registration, Priority Rights

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada era modern ini banyaknya terjadi persaingan usaha yang berkaitan dengan merek, maka dalam hal ini merek memiliki peranan yang sangat penting sehingga diperlukannya suatu sistem pengaturan yang lebih spesifik mengatur tentang merek. Merek digunakan dengan maksud barang dan/atau jasa diberikan tanda untuk memperjelas asal usulnya serta membedakan kualitas dari barang dan/atau jasa jenis lainnya. Diperlukan adanya perlindungan hukum atas merek melihat seiring dengan semakin marak adanya tindakan peniruan terhadap merek. Melihat pada kondisi seperti ini, maka sangat penting merek yang didaftar dilindungi secara hukum. Dalam tatanan hukum kekayaan

intelektual, merek masuk kedalam Hak Milik Perindustrian. Hak milik perindustrian diatur dalam Konvensi Internasional yaitu *Paris Convention*. Selain pada *Paris Convention*, juga diatur dalam *TRIP's agreement*.¹ Dilihat secara nasional, perundang - undangan Indonesia mengenai merek telah mengalami ratifikasi beberapa kali yang telah disesuaikan dengan persyaratan Internasional TRIP's, adapun Undang - Undang terbaru yaitu Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 (Merek dan Indikasi Geografis), yang di dalamnya termuat aturan mengenai hak prioritas. Pemahaman hak prioritas termuat di ketentuan Pasal 1 ayat (17) menjelaskan hak prioritas dikatakan sebagai hak negara lain anggota Konvensi Paris atau WTO memohon agar nantinya mendapat pengakuan tanggal penerimaan di negara asal menjadi tanggal prioritas pada negara tujuan yang juga anggota diantara kedua perjanjian yang diajukan dalam kurun waktu tertentu.

Inti dari istilah prioritas diartikan menggunakan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran atau *filling date*. Maka hak prioritas berkaitan dengan jangka waktu pendaftaran yang memberikan anggapan mendaftarkan lebih awal dari fakta yang sesungguhnya. Hak prioritas adanya berdasarkan permohonan, dan tidak terjadi dengan sendirinya secara otomatis. Maksud dari pengertian prioritas adalah dengan menggunakan dan menempatkan tanggal penerimaan dianggap sama dengan tanggal penerimaan di Negara asal. Dianggap sama tentunya dimaksudkan bukan yang sesungguhnya melainkan suatu anggapan.²

Secara universal, hak prioritas berupa pemberian hak kepada pendaftar Kekayaan Intelektual. Terdapat adanya aspek

¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk.(2018).Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia. Denpasar: Swasta Nulus. h. 39.

² Sufiarina. (2019). "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI". *Jurnal Hukum Universitas Tama Jagakarsa*, 3(2), h. 9.

perlindungan KI di negara lain berupa bentuk Hak Prioritas. Kekayaan Intelektual berupa benda yang tidak memiliki wujud, akan mendapat perlindungan hukum melalui cara pendaftaran (dikecualikan terhadap hak cipta dan rahasia dagang). Dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu nantinya baru akan diperoleh perlindungan bagi pemilik KI berupa hak eksklusif.

Pendaftaran yang dilakukan pada suatu bentuk Kekayaan Intelektual nantinya akan memberikan konsekwensi berupa perlindungan dalam suatu wilayah negara dimana pendaftaran itu dilakukan. Sementara itu, tidak akan memperoleh perlindungan hukum di suatu Negara lainnya bagi yang belum mendaftarkan KI tersebut. Suatu keadaan inilah yang dapat diantisipasi dengan adanya hak prioritas dalam perlindungan hukum KI di negara lain.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang, dapat ditarik suatu pokok permasalahan berikut :

1. Bagaimana prosedur pendaftaran perlindungan merek terhadap merek asing dengan hak prioritas di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek asing yang didaftarkan dengan hak prioritas?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami secara lebih jelas suatu prosedur pendaftaran perlindungan merek terhadap merek asing dengan hak prioritas serta perlindungan hukum terhadap merek asing yang didaftarkan dengan hak prioritas.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini memakai model penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji asas - asas, sistematika, sinkronisasi sejarah serta perbandingan hukum.³ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang - undangan dengan memahami dan mengkaji peraturan perundang - undangan yang berlaku serta literatur - literatur yang berhubungan terkait pokok permasalahan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Prosedur Pendaftaran Perlindungan Merek Terhadap Merek Asing Dengan Hak Prioritas Di Indonesia

Melihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis menyatakan merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, logo, nama, susunan angka dan warna, berbentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, kombinasi dari dua atau lebih unsur untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang dan/atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dalam UU merek mengatur mengenai pendaftaran merek dengan 2 cara, yaitu pendaftaran dengan cara biasa dan dengan hak prioritas.

Suatu Hak prioritas merupakan hak yang terwujud dari prinsip *National Treatment (NT)* dan *Most Favoured Nation (MFN)* yang ketentuan aturannya termuat di TRIP's serta mengarah juga pada ketentuan *Paris Convention* dan GATT.⁴ Prinsip *NT* pada

³ Bambang Sunggono. (1996). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. h. 42-43.

⁴ Rahmi Jened. (2015). Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 163.

intinya mensyaratkan adanya perlakuan yang sama antara produk Negara tuan rumah dengan produk serupa dari luar negeri. Berdasarkan prinsip *NT*, tidak boleh terdapat keistimewaan perlakuan terhadap produk dalam negeri dan mendiskriminasikan produk sejenis dari Negara anggota WTO lainnya. Sementara pada prinsip *MFN* intinya menentukan bahwa perlindungan dan keistimewaan pada salah satu Negara anggota wajib diberikan secara sama, secepatnya dan tanpa syarat kepada Negara anggota WTO lainnya.⁵ Prinsip telah diatur dalam *article 3* dan *article 4* TRIP's. Pada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pengajuan pendaftaran perlindungan merek pada suatu negara anggota *Paris Convention* atau terdapat adanya hak untuk melakukan pendaftaran di negara lain, wajib menikmati hak prioritas sesuai dalam kurun waktu yang telah ditentukan sesuai dengan keberlakuan aturan yang mengaturnya. Adapun pendaftarannya dilakukan secara regular nasional yang didasarkan atas peraturan perundang - undangan dalam negeri di setiap negara anggota dari *Paris Convention* atau telah tercapainya perjanjian secara bersama - sama maupun antara dua negara sebagai anggota Uni, wajib adanya pengakuan terhadap timbulnya hak prioritas. Pendaftaran secara regular nasional diartikan bahwa disetiap pengajuan untuk penetapan tanggal permohonan diajukan pada negara yang menjadi tujuan, terlepas dari diterima atau tidaknya permohonan yang telah diajukan. Secara nasional di Indonesia, permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas termuat di aturan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lain halnya secara Internasional, Hak prioritas bersumberkan pada asas - asas *Paris*

⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan. (2014). Keberadaan Dan Implikasi Prinsip MFN Dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual. Jurnal Magister Hukum Udayana, 6(2). h. 261.

Convention yang telah tergabung dalam *TRIP's Agreement*. Adapun ketentuan penting dalam *Paris Convention*, yaitu :

1. Suatu penanganan nasional yang lebih dikenal dengan istilah *principle of national treatment* pada intinya memuat perlakuan yang sama terhadap perlindungan KI yang diberikan pada WNI dan WNA.
2. Dalam menggunakan hak prioritas didasarkan atas permintaan pendaftaran pertama di negara asal, yang selanjutnya dapat melakukan permohonan perlindungan hukum dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 6 atau 12 bulan yang secara tidak langsung terdaftar pada hari atau tanggal yang sama pada permintaan pertama di negara tujuan.⁶

Selain ketentuan diatas telah terpenuhi, permohonan dengan hak prioritas harus disertakan tanda yang membuktikan mengenai penerimaan permohonan pendaftaran merek pertama kali dilakukan sehingga timbul hak prioritas.⁷ Adapun bukti yang dimaksudkan yaitu dalam bentuk surat serta tanda terima yang berisikan kejelasan tanggal permohonan pendaftaran tersebut. Dirjen KI akan memberikan mengenai apa hal yang disampaikan dalam bentuk salinan surat atau tanda terima apabila pertama kalinya mengajukan permohonan. Bukti - bukti ini wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya Direktorat Jenderal KI akan memeriksa kelengkapan syarat - syarat pendaftaran merek khusus terhadap kelengkapan administrasi. Apabila terdapat kekurangan pada persyaratan dimaksud, maka merek yang diajukan dengan hak prioritas harus memenuhi kelengkapan dalam kurun waktu selama

⁶ Sufiarina. *op cit.* h. 8.

⁷ Ahmadi Miru. (2007). *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang - Undang Merek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. h. 33.

- lamanya 3 bulan dihitung dari tanggal berakhir rentan waktu permohonan merek yang diajukan berdasarkan hak prioritas. Jika tidak memenuhi kelengkapan, maka permohonan tetap diproses tetapi tanpa penggunaan hak prioritas.⁸ Bagi pemegang hak prioritas, rentan waktu 6 - 12 bulan cukup panjang untuk dapat melakukan pembatalan pada pelaku pendaftar merek sama di tempat lainnya.

Pendaftaran merek dengan hak prioritas memiliki tujuan untuk melindungi suatu merek asing yang berasal dari luar negara sendiri dari perbuatan dengan itikad tidak baik dan persaingan tidak sehat yang menjadi faktor timbulnya tindakan pelanggaran terhadap merek. Oleh sebab itu dikhawatirkan pada nantinya pemegang merek asing lalai dan belum melakukan pendaftaran terhadap merek yang dimilikinya di Indonesia, sehingga hal ini beresiko terhadap mereknya secara terlebih dahulu telah didaftarkan oleh orang atau badan hukum lainnya untuk jenis hasil barang dan/atau jasa yang sama. Dilakukannya pendaftaran pada merek asing maka tentunya akan menjamin diperolehnya perlindungan hukum secara maksimal. Permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila diajukan dengan itikad tidak baik dari seorang pemohon yang alasannya terdapat di Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016.

2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Yang Didaftarkan Dengan Hak Prioritas

Dilindungi oleh hukum ialah pemberian aneka upaya rasa aman nyaman dari adanya hambatan dan terancam berasal dari pihak lain.

⁸ Rahmi Jened. *op cit.* h. 165.

Suatu merek akan memperoleh perlindungan hukum apabila merek tersebut telah didaftarkan lebih dulu pada Dirjen KI Departemen Hukum dan HAM yang nantinya akan mendapatkan hak atas merek. Di Indonesia menerapkan sistem pendaftaran merek berdasar pada sistem konstitutif. Dimana pada sistem ini terdapat keharusan melalui proses pendaftaran terlebih dahulu agar nantinya suatu merek mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sebutan sistem *first to file*.⁹ Dalam sistem ini ditegaskan yang berhak pada hak atas merek hanyalah orang yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Penjaminan perlindungan hukum yang diberikan secara mutlak oleh pemerintah terhadap merek terdaftar sebagai pemegang hak atas merek yaitu :

- a. Setiap produsen memerlukan suatu kepastian dalam berusaha
- b. Menarik investor pemegang merek asing, sedangkan bagi merek dalam negeri pada nantinya diharapkan dapat lebih berkembang luas dalam ranah Internasional.¹⁰

Dalam UU menjelaskan hak atas merek berupa pemberian hak eksklusif pada si pemilik merek terdaftar sesuai kurun waktu tertentu merek itu digunakan sendiri atau dapat digunakan orang lain melalui izin.

Pelindungan hukum diberikan terhadap merek asing hanya pada merek yang telah terdaftar atau didaftarkan dengan hak prioritas. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan bersifat pencegahan (preventif) dan bersifat pengendalian (represif).

⁹ Putu Eka Krisna Sanjaya. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kerta Semaya Hukum Udayana*, 6(4),h. 6.

¹⁰ Kadek Yoni Vemberia Wijaya. (2018). "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kerta Semaya Hukum Udayana*, 6(3), h. 4.

1. Perlindungan hukum secara Preventif

Perlindungan secara preventif adalah dengan melakukan pendaftaran merek. Dikatakan bahwa merek yang telah didaftarkan akan dilindungi hukum dengan jangka waktu 10 tahun dan keberlakuan surut mulai dari tanggal diterimanya merek bersangkutan yang sudah didaftar. Orang lain tidak boleh mengganggu gugat merek yang dilindungi serta telah didaftarkan atau dengan kata lain merek milik orang yang telah terdaftar tidak perlu dikhawatirkan apabila adanya tuntutan dari orang lain dikarenakan merek yang didaftarkannya telah dilindungi undang - undang.

2. Perlindungan hukum yang secara Represif

Perlindungan secara represif dilakukan apabila ada hak atas merek yang dilanggar dengan adanya gugatan perdata atau tuntutan pidana. Dalam hal ini pemilik merek terdaftar akan mendapat perlindungan hukum atas tindakan pelanggaran hak atas suatu merek baik berupa perbuatan ganti kerugian atau pemberhentian seluruh tindakan terkait pemakaian merek tersebut maupun atas dasar tuntutan hukum pidana dari para penegak hukum. Terhadap pemegang merek terdaftar juga mempunyai hak untuk mengajukan permohonan batalnya pendaftaran merek terhadap merek yang dimilikinya yang telah didaftarkan oleh orang lain secara lebih dahulu tanpa adanya hak.

Dalam melindungi hak merek dari pemilik yang sah, hakim Pengadilan Negeri/Niaga memberikan ketetapan sementara. Pada Pasal 94 UU No. 20 Tahun 2016, apabila ada bukti yang cukup terjadi kerugian terkait hak pemilik merek, dapat meminta hakim mengeluarkan ketetapan sementara terkait :

- a. Mencegah barang dugaan melanggar hak merek memasuki jalur jual - beli
- b. Menyimpan alat bukti terkait pelanggaran merek
- c. Barang bukti pelanggaran hak merek harus diamankan guna mencegah kehilangan
- d. Pelanggaran dihentikan untuk menghindari rugi besar

Lain halnya dengan diselesaikan berdasarkan jalur arbitrase mendapat putusan memaksa dari pihak penengah dan memang telah diserahkan untuk mengeluarkan hasil akhir serta kekuatan hukum yang tetap dimana para pihak akan terikat.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Prosedur pendaftaran perlindungan merek asing dengan hak prioritas di Indonesia wajib melalui permohonan pendaftaran terlebih dahulu yang didasarkan permintaan pendaftaran pertama di negara asal dapat memohon perlindungan hukum (*first to file*) sesuai jangka waktu tertentu 6 atau 12 bulan yang secara tidak langsung telah terdaftar pada tanggal yang sama pada permintaan pertama di negara yang dituju. Selanjutnya disertakan juga bukti penerimaan permohonan pendaftaran pertama kali berupa bukti surat serta tanda terima yang berisi kejelasan tanggal permohonan pendaftaran, kemudian bentuk salinan berupa bukti tersebut diberikan oleh Dirjen KI serta bukti - bukti ini wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan *Paris Convention* serta Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2016.

2. Perlindungan hukum terhadap merek asing yang telah didaftarkan dengan hak prioritas dilakukan melalui dua cara yakni perlindungan hukum secara preventif melihat pada aspek merek yang telah didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual dengan ketentuan perlindungan jangka waktu 10 tahun serta berlaku surut sejak tanggal diterimanya merek tersebut dan perlindungan hukum secara represif dilihat pada aspek dilanggarnya hak atas merek melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana.

3.2 Saran

1. Mengenai prosedur pendaftaran merek asing dengan hak prioritas sebaiknya lebih dipertegas dengan menetapkan tanggal terkait dengan permintaan pendaftaran pertama di negara asal dengan tanggal yang sama berdasarkan permohonan pendaftaran di negara tujuan agar nantinya orang yang mendaftarkan mereknya mendapatkan kejelasan mengenai merek yang didaftarkannya.
2. Perlindungan terhadap merek sebaiknya lebih ditingkatkan dan diperketat agar tidak banyak terjadi pelanggaran terhadap hak atas merek yang disebabkan oleh itikad tidak baik dan persaingan tidak sehat untuk kepentingan perorangan atau badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharmawan, Supasti dkk. (2018). Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia. Denpasar: Swasta Nulus.
- Jened, Rahmi. (2015). Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Miru, Ahmad. (2007). Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang - Undang Merek. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saidin, H. OK.(2015). Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono Bambang. (1996). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal Ilmiah

- Sufiarina. (2019). Hak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa*, 3(2). Diakses 27 Maret 2019.
- Putu Eka Krisna Sanjaya. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana*,6(4). Diakses 27 Maret 2019.
- Kadek Yoni Vemberia Wijaya. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana*, 6(3). Diakses 27 Maret 2019.
- Meli Hertati Gultom. (2018). Perlindungan Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa*, (56). Diakses 25 Mei 2019.
- M. Raysid, Hj. Yunial Laily, Sri Handayani. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya*,24(2). Diakses 25 Mei 2019.
- Putu Hendra Pratama. (2014). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dan Relevansinya Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana*, 2(2). Diakses 25 Mei 2019.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan. (2014). Keberadaan Dan Implikasi Prinsip MFN Dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(2). Diakses 28 Mei 2019.

Peraturan Perundang - Undangan / Konvensi

Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis
Paris Convention